



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151 /PMK.07/2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN
PERIODE KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian

- dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, pengalokasian Dana Insentif Daerah Tambahan periode kedua dan periode ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam

rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DID Tambahan periode ketiga Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bidang kesehatan dan bantuan sosial.
- (2) DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pagu DID Tambahan periode ketiga Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Bagian Kedua

Data Penghitungan DID Tambahan Periode Ketiga

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 - b. zonasi epidemiologi;
 - c. skor epidemiologi;
 - d. batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota; dan
 - e. data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e merupakan data sampai dengan bulan Agustus 2020.

- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan data sampai dengan bulan September 2020.

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID Tambahan
Periode Ketiga

Pasal 5

Pagu DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 6

- (1) Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan:
- a. prasyarat utama; dan
 - b. kategori kinerja.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan:
- a. Daerah yang masuk zona hijau; dan
 - b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan periode ketiga.
- (2) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan laporan bantuan sosial untuk

pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Pasal 8

- (1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kategori kinerja penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*); dan
 - b. kategori kinerja data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau; dan
 - b. Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus.
- (3) Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Daerah kabupaten/kota yang bertahan pada risiko tidak terdampak dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan jumlah Daerah perbatasan wilayah darat dengan zona nonhijau.
- (4) Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko tidak ada kasus atau Daerah kabupaten/kota yang semula dalam zona nonhijau menjadi risiko tidak ada kasus berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- (6) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan variabel skor data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 9

- (1) Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- (2) Nilai kinerja atas variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dijumlahkan ke masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan bobot tertentu.
- (3) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperingkat dengan ketentuan:
 - a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) – 100 (seratus) berperingkat amat baik (A);
 - b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) – 90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B);
 - c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C);
 - d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) – 60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan
 - e. nilai kinerja 0 (nol) – 50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).

Pasal 10

- (1) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berdasarkan jumlah Daerah penerima DID Tambahan periode ketiga per variabel.
- (2) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pagu DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

- (1) Alokasi DID Tambahan periode ketiga untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

- b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Alokasi DID Tambahan periode ketiga suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB III PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran DID Tambahan periode ketiga dilakukan sekaligus paling lambat bulan Desember 2020.
- (2) Penyaluran DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lengkap dan benar.
- (3) Penyampaian surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas.
- (5) Surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) melalui surat elektronik (*electronic mail*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan didtambahan.djpk@kemenkeu.go.id.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyaluran DID Tambahan periode ketiga tidak dilakukan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. rincian alokasi DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
- b. format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan periode ketiga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1164

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001

- 12 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151/PMK.07/2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE
KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Aceh Barat	8.271.704
2	Kab. Aceh Besar	9.513.256
3	Kab. Aceh Selatan	9.605.850
4	Kab. Aceh Timur	9.301.851
5	Kota Banda Aceh	9.072.192

4

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
6	Kab. Nagan Raya	8.271.704
7	Kab. Aceh Barat Daya	10.364.919
8	Provinsi Sumatera Utara	9.872.679
9	Kab. Asahan	8.538.533
10	Kab. Dairi	9.072.192
11	Kab. Deli Serdang	10.406.337
12	Kota Medan	8.538.533
13	Kab. Padang Lawas	8.538.533
14	Kab. Agam	9.513.256
15	Kota Pariaman	8.271.704
16	Kota Pekanbaru	9.785.064
17	Kab. Bintan	8.271.704
18	Kota Batam	8.805.363
19	Kab. Tebo	8.238.782
20	Kota Sungai Penuh	10.099.152
21	Kab. Muara Enim	8.538.533

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
22	Kota Lubuk Linggau	9.072.192
23	Kab. Banyuasin	10.406.337
24	Kab. Belitung Timur	8.020.930
25	Kab. Bengkulu Selatan	8.797.149
26	Kab. Bengkulu Utara	8.504.549
27	Kab. Seluma	8.504.549
28	Provinsi Lampung	9.833.385
29	Provinsi DKI Jakarta	8.969.642
30	Kab. Bandung	9.872.679
31	Kab. Bekasi	8.426.027
32	Kab. Majalengka	8.271.704
33	Kab. Pangandaran	8.770.316
34	Kab. Purwakarta	9.833.385
35	Kab. Sumedang	8.770.316
36	Kab. Bandung Barat	9.072.192
37	Kab. Demak	8.805.363

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
38	Kab. Klaten	9.339.021
39	Kab. Kudus	9.339.021
40	Kab. Pati	8.426.027
41	Kab. Purworejo	9.605.850
42	Kota Semarang	10.673.157
43	Kota Surakarta	9.872.679
44	Provinsi DI Yogyakarta	8.426.027
45	Kab. Bantul	9.872.679
46	Kab. Gunung Kidul	9.036.084
47	Provinsi Jawa Timur	10.406.337
48	Kab. Banyuwangi	8.697.834
49	Kab. Bojonegoro	10.630.686
50	Kab. Gresik	9.872.679
51	Kab. Jember	9.339.021
52	Kab. Kediri	10.099.152
53	Kab. Lamongan	9.072.192

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
54	Kab. Madiun	8.238.782
55	Kab. Magetan	8.805.363
56	Kab. Mojokerto	8.538.533
57	Kab. Pacitan	9.036.084
58	Kab. Pamekasan	9.567.618
59	Kab. Sidoarjo	10.673.157
60	Kab. Sumenep	8.271.704
61	Kab. Trenggalek	10.630.686
62	Kab. Tuban	9.872.679
63	Kab. Tulungagung	8.238.782
64	Kota Blitar	9.339.021
65	Kota Malang	10.673.157
66	Kota Pasuruan	8.271.704
67	Kab. Bengkayang	8.504.549
68	Kab. Kapuas Hulu	8.238.782
69	Kab. Kotawaringin Barat	9.072.192

7

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
70	Provinsi Kalimantan Selatan	9.072.192
71	Kab. Banjar	10.406.337
72	Kab. Barito Kuala	10.673.157
73	Kab. Hulu Sungai Utara	8.805.363
74	Kab. Kotabaru	9.072.192
75	Kab. Tanah Laut	9.339.021
76	Kab. Tapin	8.969.642
77	Kab. Balangan	9.872.679
78	Provinsi Kalimantan Timur	10.328.678
79	Kab. Berau	8.538.533
80	Kab. Kutai Kartanegara	8.426.027
81	Kab. Paser	8.805.363
82	Kota Balikpapan	10.673.157
83	Kota Bontang	10.056.871
84	Kab. Penajam Paser Utara	8.805.363
85	Kab. Minahasa	9.339.021

7

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
86	Kota Manado	9.872.679
87	Kab. Minahasa Selatan	8.271.704
88	Kab. Minahasa Utara	8.271.704
89	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	8.770.316
90	Kab. Boalemo	8.805.363
91	Kab. Gorontalo	8.805.363
92	Kab. Gorontalo Utara	9.872.679
93	Kab. Gowa	8.271.704
94	Kab. Sinjai	8.271.704
95	Kab. Takalar	10.364.919
96	Kab. Mamuju Tengah	8.238.782
97	Kab. Wakatobi	8.238.782
98	Provinsi Bali	8.271.704
99	Kab. Bangli	9.605.850
100	Kab. Buleleng	8.538.533
101	Kab. Karangasem	10.056.871

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
102	Kab. Klungkung	10.406.337
103	Kab. Tabanan	8.805.363
104	Kab. Lombok Barat	8.538.533
105	Kab. Sumbawa	10.364.919
106	Kab. Nagekeo	8.770.316
107	Kab. Halmahera Tengah	8.271.704
108	Kab. Halmahera Utara	9.605.850
109	Kab. Yalimo	8.020.930
JUMLAH PROVINSI		75.180.644
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		924.819.356
JUMLAH NASIONAL		1.000.000.000

4

B. FORMAT SURAT KOMITMEN DID TAMBAHAN PERIODE KETIGA

SURAT KOMITMEN DID TAMBAHAN PERIODE KETIGA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽²⁾/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 bersama ini kami menyatakan komitmen atas penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga sebesar Rp.....⁽³⁾ (.....⁽⁴⁾ rupiah).

Kami segera melaksanakan Program/Kegiatan setelah menerima dana tersebut dalam Rekening Kas Umum Daerah untuk Program/Kegiatan yang mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....⁽⁵⁾

Sekretaris Daerah/Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

.....⁽⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020
3	Diisi nilai alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh Daerah yang bersangkutan
4	Diisi terbilang nilai alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh Daerah yang bersangkutan
5	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
6	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan
7	Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
8	Diisi sesuai dengan nama Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan yang menandatangani surat permintaan penyaluran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Pit. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001